BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berpedoman kepada Garis Garis Besar Haluan Negara yang merupakan ketentuan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1976 maka kebijaksanaan pemerintah Kabinet Pembangunan IV dalam menaukseskan Pembangunan REPELITA diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan IV.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kegiatan disektor perdagangan merupakan bagian dari potensi ekonomi bangsa juga harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut dalam arti dapat menjamin kelancaran arus barang dan merangsang kegiatan usaha memberikan pemerataan pendapatan dan kepastian hukum. Dalam hubungan ini perizinan usaha di bidang usaha perdagangan merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran - sasaran pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan, untuk itu ketentuan dan prosedur perizinan usaha di bidang perdagangan yang berlaku dewasa ini dan bersumber pada Bedrijfreglementaringe Or-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donantie tahun 1934 disempurnakan dan disederhanakan karena kurang dapat menunjang perkembangan sektor perdagangan dalam mewujudkan trilogi Pembangunan.

Memperhatikan tujuan dan fungsi usaha dibidang suatu perdagangan sebagaimana diuraikan di atas maka Menteri Perdagangan menetapkan penyempurnaan ketentuan perizinan di bidang usaha perdagangan dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang penyempurnaan ketentuan perizinan di bidang usaha perdagangan.

Surat keputusan dimaksud merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 428/Kp/VI/78 tanggal 11 Juni 1979 tentang Ketentuan Perizinan di bidang Usaha Perdagangan. (Drs. Zainal Aks 1983: 2).

Perundang-undangan mengenai surat izin usaha perdagangan adalah sudah dilindungi oleh hukum hal ini telah diatur dalam SK Mendakop No. 130/Kp/IV/'82 pasal 5 dan 6 bahwa Surat perdagangan atau surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada pengusaha yang berdasarkan atas domisili diluar tempat kedudukan perusahaan, maka pemilik perusahaan harus menunjuk penanggung jawab/kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan kartu Tanda Penduduk di tempat surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang ditertibkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal tersebut mengandung arti bahwa bagi setiap pengusaha perdagangan harus mempunyai surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Namun demikian masih ada juga pihak pengusaha perdagangan yang tidak mentaati cara dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan atau sengaja melanggar peraturan yang telah berlaku tanpa memperdulikan undang-undang yang telah berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dalam hal ini bisa merupakan suatu pelanggaran dan perbuatan kejahatan pada izin usaha perdagangan dan juga merugikan pada pihak pemerintah.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No. 103 A/KP/V/71 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha perdagangan pasal 1 bahwa; Izin usaha perdagangan adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa perdagangan berdasarkan ketentuan-ketentuan Bedrijfsreglementeringa Ordonantie , tahun 1934 Stbl. No. 595 dan tahun 1938 No. 86 beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya. (Drs.Zainal Aks 1983 : 52).

Dalam masalah tersebut, Islam memberikan suatu keleluasaan kepada para mujtahid untuk mempergunakan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihadnya sesuai dengan kemaslahatan yang akan di capai apabila tidak ada nas yang secara tegas mengaturnya.

Nas-nas hanya memberikan ketentuan pada garis besarnya saja.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan adanya tuntunan agama yaitu, agar setiap orang Islam berpedoman dan mentaati norma-norma dalam melakukan suatu perdagangan yang dalam hal ini di fokuskan pada "Sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)", yang mayoritas para pengusaha perdagangan adalah beragama Islam maka permasalahannya akan dikaji menurut hukum Islam, sehingga rumusannya menjadi demikian : "Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)".

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan "Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)" dirasakan cu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kup luas ruang lingkupnya karena dapat menyangkut beberapa segi subyeknya, obyeknya, tempat dan lain-lain.

D. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diperoleh rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam hukum Islam termasuk dalam bidang apa ?.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) ?

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam hukum Islam termasuk bidang apa sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Is-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam terhadap sankai hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

F. Kegunaan Studi

Dari pembahasan ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai bahan :

"untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam masalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)".

G. Methodologi

1. Sumber Data.

Adapun kitab atau buku yang dijadikan literatur pokok dalam penyusunan Skripsi ini antara lain :

1) Kaidah Kaidah Hukum Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf.
2) Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, oleh Abdurracef,SH
3) Ushul Fiqh, oleh A. Hanafi, MA.
4) Jami'us Sohih, oleh At-Tirmizi.
5) Asas-Asas Hukum Pidana Islam , oleh A. Hanafi, MA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Al-Asybah Wan Nadzair, oleh As-Suyuthi.

7) Hukum Pidana Ekonomi, oleh A. Hamzah, MA.

8) Al-Qur'an dan Terjemahnya, oleh Departemen Agama RI.

9) Hukum Pidana dibidang Ekonomi, oleh Brigjen Pol. Drs. Moch. Anwar, SH.

10) Al-Manaar, oleh Muhammad Rasyid Ridlo.

11) Pengantar Tindak Pidana Ekonomi, oleh R.Wiyono.

12) Hukum dan Hukum Pidana, oleh Prof. Soedarto SH.

13) Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam, oleh Sayyid Sabiq.

14) Tafsir Al-Manaar, oleh Muhammad Abduh.

15) Seluk Beluk Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Masyarakat Pengusaha, oleh Zainal Aks.

2. Sistematika Pembahasan.

Sistematika Pembahasan ini terdiri dari lima Bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tentang Latarbelakang masalah, identifikasi masalah, pemba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, methodologi, sumber data, sistematika pembahasan dan transliterasi.

Bab II. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dalam Bab ini menguraikan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai tumpuan yang merupakan landasan dari pembahasan.
Pembahasan teori ini terdapat dalam bab II, yang berisikan tentang pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan, prosedur pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Bab III. Berisi tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu alat untuk keperluan alat penertiban pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan yang meliputi ; pengusaha perdagangan yang enggan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kewajiban pengusaha perdagangan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembinaan terhadap pengusaha perdagangan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hak dan kewajiban pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sanksi bagi yang tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan-ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentuan isin usaha perdagangan.

Bab IV. Dibahas tentang analisis terhadap sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sekaligus merupakan inti dari pembahasan skripsi ini.
Oleh karena itu yang perlu dikupas dalam Bab ini adalah analisa tentang sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan diakhiri dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi pengusaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bab V. Yang merupakan kesimpulan yang telah dilaksanakan dalam bab-bab sebelumnya, dan skripsi ini diakhiri dengan penutup.

3. Traneliterasi.

Transliterasi ini mengikuti Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 tahun 1987, No. 05436/U/1987. (Syaikhul Hadi Purnomo, 1989: 43).

Adapun mengenai penulisannya akan disebutkan di bawah ini :

1. Huruf arab yang mempunyai persamaan fonim dengan huruf-huruf bahasa Indonesia dilambangkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf-huruf bahasa Indonesia.

2. Huruf yang tidak mempunyai fonim dengan huruf bahasa Indonesia, ditentukan penyalinannya sebagai beri kut :

Contoh :

ث	ṡ	Contoh	حديث	ḥadiṡ
ح	ḥ	Contoh	حسن	ḥasan
خ	kh	Contoh	خلف	khalaf
ء	...	Contoh	قران	Qur'an
ذ	ẑ	Contoh	مذهب	mażhab
ض	ḍ	Contoh	ضربة	ḍorobah
ص	ṣ	Contoh	صحابة	ṣahabat
ع		Contoh	عملة	amalah

3. Maddah (vokal panjang).

Huruf-huruf yang berbunyi panjang ini ditranslitarasinya berupa huruf-huruf garis diatasnya.

Contoh :

- al-Mu'āmalatul Ādabiyah

4. Syaddah (tasydid).

Tanda tasydid ini dilambangkan dengan menggandakan huruf tersebut.

Contoh :

- al-Hakimiyyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kata sandang.

a. Kata sandang ( ) apabila diikuti oleh huruf "o-mariyah ( ), maka huruf ( ) yang mati ditulis ( ).

Contoh :

- Al-Bukhori.

b. Kata sandang ( ) apabila diikuti oleh huruf Syamsiyah ( ), maka huruf ( ) yang mati dilambangkan dengan mengikuti huruf yang mengikuti.

Contoh :

6. Tanda-tanda Syakkal (harakat).

Tanda fatkhah dilambangkan huruf (a).

Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf (i).

Tanda dhammah dilambangkan dengan huruf (u).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id